

ABSTRAK

- (A) Nama : Virlieni Erika Putri (205160056)
- (B) Judul Skripsi : Pemberatan Pidana Oleh Mahkamah Agung Dalam Perkara Anak Ditinjau Berdasarkan Prinsip Judex Juris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 526K/Pid.Sus/2019)
- (C) Halaman : vi + 54 halaman (2020)
- (D) Kata Kunci : Pemberatan Sanksi Terhadap Anak, Judex Juris, Sistem Peradilan Pidana Anak
- (E) Isi :
- Dalam melakukan pemberatan sanksi terhadap anak, tentu diperlukan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim. Prinsip Mahkamah Agung sebagai Judex Juris, membuat hakim Mahkamah Agung tidak berwenang dalam melakukan pemberatan sanksi pidana terhadap anak. Anak yang melakukan tindak pidana, akan tetap menjalankan proses peradilan yang proses peradilannya berbeda pada proses peradilan umumnya. Namun pada perkara pidana anak dalam putusan nomor: 526K/Pid.Sus/2019 hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pemberatan pidana kepada anak pelaku. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang prinsip-prinsip terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama secara yuridis prinsip Mahkamah Agung sebagai judex juris, membuat hakim Mahkamah Agung tidak berwenang dalam melakukan pemberatan sanksi pidana. Berat ringannya suatu sanksi juga bukanlah objek pemeriksaan dalam tahap kasasi. Kedua, dalam melakukan pemberatan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung dianggap kurang untuk menjatuhkan suatu pemberatan terhadap anak. Sehingga hakim dianggap tidak memperhatikan sisi keadilan dari kedua belah pihak.
- (F) Acuan : Buku 27 (1958-2020), 6 Perundang-undangan, 2 Jurnal, 1 Internet, 2 Wawancara
- (G) Pembimbing : R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Virlieni Erika Putri